

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN-ALASAN  
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TAHUN 2009**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AWALUDDIN  
NIM : 06350079**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.S.I.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Islam menganjurkan perkawinan kepada umatnya, bahkan hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu secara mental dan finansial. Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak, salah satunya yaitu dalam proses akad nikah yang mana hal tersebut memiliki kedudukan sangat sentral dalam prosesi perkawinan akan tetapi tidak ada syarat jelas bahwa akad nikah tersebut harus dituliskan atau diaktakan, oleh karena bagi siapa saja yang belum dicatatkan suatu perkawinan maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Menurut hukum positif Indonesia, permohonan isbat nikah hanya untuk perkawinan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta menggambarkan adanya perkara isbat nikah terhadap perkara perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 yang pada dasarnya belum dicatatkannya suatu perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.YK. dan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2009/PA.YK. Dalam perkara tersebut Para Pemohon belum mempunyai Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Penyusun menguraikan dan menggambarkan masalah isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian menganalisis pertimbangan hukum dan penetapan isbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2009/PA.YK dan Perkara Nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.YK 2009 tentang isbat nikah mendasarkan pada 1) Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, 2) Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, 3) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 4) Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 3 ayat (1). Secara yuridis dan normatif Putusan Pengadilan Agama ini telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan fakta-fakta dan bukti baik lisan maupun tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon selama dipersidangan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Saudara AWALUDDIN  
Lamp : -

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AWALUDDIN  
NIM : 06350079  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan  
Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun  
2009"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1433 H  
21 Juni 2012 M

Pembimbing I

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 19541109 198103 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Saudara AWALUDDIN

Lamp : -

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AWALUDDIN  
NIM : 06350079  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan  
Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun  
2009"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1433 H  
21 Juni 2012 M

Pembimbing II

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19730924 200003 1 001



Pengesahan Skripsi / Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan-Alasan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : AWALUDDIN  
NIM : 06350079  
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 17 Juli 2012  
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**  
Ketua,

**Drs. Supriatna, M.S.I.**  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

**Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.**  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Juli 2012  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan,



**Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AWALUDDIN

NIM : 06350079

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan-Alasan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1433 H  
21 Juni 2012 M

Penyusun



AWALUDDIN  
Nim. 06350079

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

### D. Vokal Pendek

_____	<i>fatḥah</i>	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>fā'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
_____			



ذَكَرَ		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yażhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Fathāh + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathāh + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

#### Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī āl-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

***Skripsi ini kupersembahkan untuk:***

**Kedua Orang Tuaku :**

**M. Damhar Tanda Negara**

**Rohila**

*Yang mengajari melangkah, bagaimana melangkah, harus kemana melangkah, memberikan inspirasi serta semangat hidupku*

**Saudara-saudaraku:**

**Muhammad Ali, S. Pd., Muhammad Amin, S. Pd., Ahmad Rifa'i, S. Thi., M. SI., Muhammad Sofyan, S. Pdi., M. SI., Syamsuddin, S. Thi., dan Asmadi Amiruddin**

**Istri dan anakku :**

**Dwi Rachman Kusumaningrum, S. Si**

**M. Haris Mubrizul Haq**

*Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayangnya*

**Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Yang menjadi menjembatani langkah hidupku menuju masa depan yang lebih baik*

## **MOTTO**

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

*(Al-Baqarah : 286)*

*"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah)*

*dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."*

*(Surat Al-Baqarah : 153)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد  
وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada penunjuk jalan kebenaran dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya sampai datangnya akhir zaman.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penulis ucapkan banyak terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Dr. Noorhaidi selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Samsul Hadi, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.S.I. selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, serta memberikan saran-saran, arahan-arahan serta kemudahan-kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan-arahan saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku penguji yang telah meluangkan waktunya dalam sidang munaqosah saya, serta memberikan arahan, saran-saran dan koreksinya.
6. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.S.I. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan wacana keilmuannya baik secara moril maupun materil.
8. Mbah Nyai Hadiah Abdul Hadi, Bapak KH. Jalal Suyuti, S.H. dan Ibu Nyai Nelly Umi Halimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim, yang telah membesarkan dan mendidik penyusun dalam lingkungan terbaik untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab.
9. Bapak Kyai Sonhaji beserta keluarga yang memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Kyai Nur Huda Bashiran, terima kasih atas doa dan motivasinya.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 05 Rajab 1433H  
25 Mei 2012 M

Penyusun

AWALUDDIN  
06350079

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Sifat Penelitian .....	23
3. Pendekatan .....	23



4.	Teknik Pengumpulan Data .....	24
5.	Analisis Data .....	24
G.	Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II</b>	<b>ISBAT NIKAH .....</b>	<b>26</b>
A.	Pengertian Isbat Nikah .....	26
B.	Prosedur Isbat Nikah .....	29
C.	Sebab-Sebab Isbat Nikah dan yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah .....	31
1.	Sebab-Sebab Isbat Nikah .....	31
2.	Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah .....	32
<b>BAB III</b>	<b>ALASAN-ALASAN ISBAT NIKAH DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2009 .....</b>	<b>33</b>
A.	Deskripsi Pengadilan Agama Yogyakarta .....	33
1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta.....	33
2.	Lokasi dan Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta ....	34
3.	Wilayah Yurisdiksi .....	34
4.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta .....	37
5.	Tugas Pokok Pengadilan Agama Yogyakarta .....	38

B. Alasan-Alasan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009 .....	39
1. Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2009/PA.YK. ....	40
2. Perkara Nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.YK .....	43
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009 .....	46
1. Putusan .....	47
a. Macam-Macam Putusan .....	48
b. Bentuk dan Isi Putusan .....	50
c. Kekuatan Putusan .....	50
2. Penetapan .....	51
a. Pengertian penetapan .....	51
b. Macam-macam penetapan .....	51
c. Kekuatan penetapan .....	52
d. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009.....	52

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN-ALASAN, PERTIMBANGAN HUKUM DAN PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2009 .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan dan Pertimbangan Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009 .....	62
1. Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2009/PA.YK. ....	62
2. Perkara Nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.YK. ....	63
B. Pertimbangan Hukum dalam Menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009 .....	65
C. Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009 .....	70
1. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2009/PA.YK.....	70
2. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.YK. ....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

1. Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh .....	III
3. Curriculum Vitae .....	VI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya akan membuahkan kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه بخارى ومسلم)<sup>1</sup>

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan. Hikmahnya adalah agar manusia itu hidup berpasang-pasangan dua sejoli sebagai suami istri dan membangun keluarga yang damai dan teratur. Oleh karena itu harus diadakan ikatan yang kokoh dan langgeng sebagaimana firman Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Bukhari & Muslim, *Shahih Bukhari dan Muslim. Takhrijul Hadis, Kutubuttis'ah : An-Nikah*, Nomor Hadis 4677.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan hubungan keluarga yang diikat oleh perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral) yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dipertanggungjawabkan kepadaNya.

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling tepat dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum. Tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak, mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping, cara peminangan, akad nikah hingga bagaimana memperlakukannya secara resmi menjadi pendamping hidup. Namun ada hal yang terlewatkan dari berbagai aturan tersebut salah satunya yaitu dalam akad nikah. Di mana dalam hal tersebut memiliki nilai

---

<sup>2</sup>. Ar-Rūm (30):21

yang sangat sentral dalam prosesi perkawinan, akan tetapi tidak ada syarat yang jelas akad nikah tersebut harus ditulis atau diaktakan, namun hanya menggunakan saksi. Tujuannya adalah agar saksi dapat menceritakan apa yang dilihat kepada orang-orang yang belum mengetahui sebuah peristiwa perkawinan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan transaksi pada masa awal Islam dilakukan hanya pada satu wilayah saja.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berkembang, maka interaksi manusia semakin luas dan banyak kejadian yang mengakibatkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagaimana kultur masyarakat yang modern.<sup>4</sup> Oleh karena itu dibutuhkan adanya pencatatan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti otentik.

Saksi hidup dalam hal ini adalah manusia tidak bisa lagi diandalkan, tidak saja karena hilang yang disebabkan oleh kematian, akan tetapi manusia dapat mengalami kelupaan. Maka atas dasar inilah dibutuhkan sebuah bukti abadi yang kuat yang disebut Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya manipulasi status apabila perkawinannya tidak dicatat atau tidak terdaftar. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) KHI yaitu:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat Nikah”.

---

<sup>3</sup> <http://id.koswara.wordpress.com/konsep-pernikahan-dalam-Islam>.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 121.

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat, maka solusinya adalah *isbat nikah* yaitu melalui Kantor Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) KHI yaitu<sup>5</sup> :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama”

Indonesia adalah negara yang berdasakan pada hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan pada kekuasaan yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara substantif semua hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh Undang-Undang. Penegasan ini berarti bahwa negara dan termasuk anggota di dalamnya seperti pemerintah dan lembaga yang lain dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua *nash* tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firman Allah SWT.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam , Pasal 8.

<sup>6</sup> B. Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 7.



تأويلاً<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa di samping mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga diperintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib, hanya saja ketaatan itu terbatas pada peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan. Melihat peranan penting negara dalam memberi jaminan keamanan dan ketentraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, maka keberadaan aturan hukum adalah sesuatu keharusan sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan kepastian hukum.

Secara teori suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Kawin atau nikah baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Kedua unsur tersebut berfungsi

---

<sup>7</sup> An-Nisā' (4): 59

kumulatif bukan alternatif. Dengan kata lain menurut Undang-Undang Perkawinan selain memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat petugas pencatat nikah. Pernikahan yang memenuhi kedua aturan itu disebut *legal wedding*.<sup>8</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan. Selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya, baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan.<sup>9</sup>

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Artinya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dilihat secara menyeluruh guna mendapatkan kepastian hukum.

---

<sup>8</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 58.

<sup>9</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit UI, 1974), hlm. 77.

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada negara, hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di dalam administrasi negara. Akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak pernah ada.

Seseorang yang telah menikah secara sah menurut ketentuan hukum Islam dan dilakukan sebelum Undang-Undang No.1/1974 diberlakukan dan ia tidak mempunyai Akta Nikah, maka ia dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya, ia dapat mengurus Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama di tempat ia nikah. Kewenangan Pengadilan Agama ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:

1. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa permohonan isbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan agama tidak berwenang untuk mengisbatkannya.

Adapun siapa-siapa yang boleh mengajukan isbat nikah telah tercantum

dalam Pasal 7 ayat (4) KHI yakni<sup>10</sup>:

“Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Dalam praktek yang terjadi sekarang dapat dijumpai adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Yogyakarta oleh para pihak yang menikah setelah tahun 1974 dan ia tidak mempunyai Akte Nikah. Dalam penelitian awal diperoleh informasi, bahwa pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Yogyakarta ada beberapa permohonan isbat nikah dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari data awal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana Pengadilan Agama Yogyakarta mempertimbangkan permohonan isbat nikah tersebut, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa menurut Undang-Undang isbat nikah itu hanya dimungkinkan untuk perkawinan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Dari beberapa pengajuan isbat nikah menurut penulis menarik untuk diangkat menjadi bahan penelitian dengan judul :**Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan-Alasan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009.**

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja alasan-alasan isbat nikah yang ada pada Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup> Pasal 8, KHI.

Yogyakarta tahun 2009?.

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta atas permohonan isbat nikah tahun 2009?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang alasan isbat nikah pada tahun 2009?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan alasan-alasan isbat nikah yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009.
2. Menjelaskan pertimbangan hukum dan penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009.
3. Memberi penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Yogyakarta atas permasalahan *isbat nikah* tahun 2009.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan isbat nikah.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama kota Yogyakarta, pengadilan

agama lainnya dan bagi siapapun yang terkait dengan isbat nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui posisi penelitian ini atas penelitian-penelitian yang telah ada, perlu dikemukakan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah yang sah dilakukan. Ada beberapa tulisan yang terkait dengan isbat nikah, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Roys Fathoni Luthfi<sup>11</sup>. Peneliti dalam penelitiannya, mengemukakan tentang perkawinan yang tanpa adanya pencatatan dapat menimbulkan permasalahan di belakang hari. Oleh karena itu perlu adanya isbat nikah atau pengesahan perkawinan agar perkawinan yang tanpa pencatatan mendapatkan bukti dari Pengadilan Agama sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun hal yang dibahas di dalamnya yaitu mengenai prosedur pengesahan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Situbondo, alasan pengadilan/majelis hakim mengesahkan perkawinan di bawah tangan, status perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan prosedur pengesahan terhadap perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perbedaannya dengan skripsi saya adalah terletak pada tempat, alasan-alasan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo dengan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan lebih menekankan pada akibat

---

<sup>11</sup> Roys Fathoni Luthfi, "Proses Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2003.

yang dapat muncul di kemudian hari.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Khuzaini Holif Novel<sup>12</sup>. Peneliti dalam penelitian ini mengemukakan tentang alasan masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan isbat nikah, landasan hukum Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan penetapan perkawinan yang tidak tercatat. Perbedaannya dengan skripsi saya yaitu terletak pada keseriusan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Nur Wahith<sup>13</sup>. Peneliti dalam penelitiannya menjelaskan tentang Hakim yang memutus perkara isbat nikah dengan cara *contensius* dalam isbat nikah perkawinan poligami pada Pengadilan Agama Malang. Perbedaannya dengan skripsi saya yaitu cara hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Rokhmah<sup>14</sup> yang diberi judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap Isbat Nikah pada Orang yang Telah Meninggal Dunia”. Peneliti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa

---

<sup>12</sup> Khuzaini Holif Novel, “Fenomena Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sampang (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Sampang)”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2007.

<sup>13</sup> Ahmad Nur Wahith, “Perkara Permohonan Diputus Secara *Contensius* dalam Itsbat Nikah Perkawinan Poligam, (Studi kasus No: 1295/Pdt. G/ 2005/PA. Kab. Malang)”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2009.

<sup>14</sup> Siti Rokhma, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap Itsbat Nikah pada Orang yang Telah Meninggal Dunia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari’ah Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyah, 2010.



perkara isbat nikah tersebut dapat diproses dengan ketentuan si pemohon mampu memenuhi persyaratan-persyaratan isbat nikah. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara isbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbeda dengan perkara-perkara perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agama, hanya saja yang bisa menjadi saksi adalah wali nikah atau saksi-saksi pernikahan ketika pernikahan berlangsung atau jika semuanya itu tidak ada. Maka Hakim bisa menggunakan yang namanya bukti terbalik di mana Hakim bisa meminta keterangan masyarakat sekitar rumah suami istri yang telah meninggal tersebut mengenai benar tidaknya antara suami istri tersebut pernah adanya suatu hubungan pernikahan, dengan informasi yang diberikan masyarakat maka Hakim bisa menggunakannya sebagai bahan acuan dalam membuat ketetapan. Perbedaannya dengan skripsi saya yaitu terletak pada orang yang telah meninggal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan belum ada yang memfokuskan pada tema yang penulis teliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang alasan-alasan isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2009.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Islam sebagai agama paripurna dan penyempurna dari agama-agama *samawi* terdahulu telah lengkap dengan aturan dan hukum-hukumnya sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. Semua aspek kehidupan manusia baik

hubungannya dengan Allah, interaksinya dengan sesama maupun hubungannya dengan makhluk lain telah diatur dalam Islam. Namun aturan dan hukum tersebut tidak semuanya memberikan keterangan secara lugas dan rinci. Ada *nas* yang kandungannya global, universal dan samar, sehingga untuk memahaminya diperlukan metode dan alat tersendiri.

Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, oleh karena itu perlu pencatatan perkawinan. Islam sebagai agama wahyu dari Allah SWT. yang berdimensi "*rahmatan li al alamin*" memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.

Tujuan agama Islam dalam menetapkan hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *madarat*, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Serta mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, artinya mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui manusia.

Pengadilan Agama memang merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam dengan lingkup kewenangan (kompetensi) yang khusus pula, baik mengenai perkara yang ditanganinya maupun para pencari

keadilannya.

Adapun perkara-perkara yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah.

Setelah Undang-Undang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah menjadi meliputi bidang : (a) perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah dan (i) ekonomi syari'ah.<sup>15</sup>

Khusus kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius), ada pula yang berupa permohonan (*voluntair*). Salah satu perkara permohonan (*voluntair*) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup> Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

adalah isbat nikah .

Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah<sup>16</sup> karena tidak tercatat. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI., disebutkan “Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”. Atas dasar pengesahan atau menetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama

---

<sup>16</sup> Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam .

di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, *isbat nikah yang* dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa permohonan isbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengisbatkannya.

Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah, yang kemudian dimohonkan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau tidak dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang

dibutuhkan termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Kalaupun kemudian Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta Kelahiran, akan tetapi nama ayahnya tidak dicantumkan. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Kendala utama bagi Pengadilan Agama untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal melakukan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan adalah tidak adanya payung hukum yang kuat. Ketentuan Pasal Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan isbat ke Pengadilan Agama hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pembatasan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan isbat nikah. Sedangkan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke

---

<sup>17</sup> H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm. 21.

Pengadilan Agama terus meningkat seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan foto kopi Akta Kelahiran dan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Nikah adalah Buku Nikah orang tua yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Dewasa ini permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang dan sebagainya menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya). Namun oleh karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka Hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi aturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah

---

<sup>18</sup> Henry S. Siswosoediro, *Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen (Panduan untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum)*, (Jakarta, Visimedia, 2008), hlm. 146.

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.<sup>19</sup>

Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan *permohonan isbat nikah* meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kebijakan tersebut diambil karena ternyata isbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan

---

<sup>19</sup> Pasal tersebut berbunyi “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



muncul kemudian.

Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kepastian adanya ijab dan kabul dari masing-masing orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal, dan beragama Islam, dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fikih, dan tidak terdapat larangan hukum syara'.

Dalam situasi tertentu, pernikahan yang belum dicatatkan juga sebaiknya dicatatkan walaupun telah terjad akad nikah, sebagaimana dapat diqiyaskan dari Firman Allah SWT dalam al-Quran:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.<sup>20</sup>

Apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus

---

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.<sup>21</sup>

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena untuk mendapatkan kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat signifikan dalam mencapai suatu tujuan. Metode berarti cara atau strategi bagaimana sebuah penelitian mampu membuahkan hasil yang memuaskan, yakni hasil penelitian yang obyektif terstruktur dan akurat. Oleh karenanya pada paparan ini perlu disampaikan hal-hal berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi adalah penelitian pustaka

---

<sup>21</sup> An-Nisā' (4) : 21.

(*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu penetapan isbat nikah. Dari data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis, sehingga mampu menjawab persoalan yang diformulasikan dalam pokok masalah.

Dua jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah:

- a. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi tempat penelitian yaitu penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta 2009 atas permohonan isbat nikah.
- b. *Data sekunder*, yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan judul tersebut, meliputi buku penunjang, Kitab, Undang-Undang dan pendapat para Hakim.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni memberikan pemaparan tentang isbat nikah dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan isbat nikah, permohonan Hakim dalam menetapkan isbat nikah kemudian dianalisis.

## **3. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu *Herziene Indonesich Reglement*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tentang

Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan tentang isbat nikah pada khususnya.

- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qu'ran, Hadis, kaidah *usul fiqh* serta pendapat para ulama' yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis, ketetapan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai sumber primer dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, teknik pengumpulan data ini tidak menggunakan metode wawancara.

#### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan menggunakan pola deduktif, yaitu digunakan untuk menjelaskan hukum positif dan hukum Islam tentang isbat nikah kemudian menggambarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusun skripsi ini mudah dilaksanakan dan menghasilkan pemahaman yang menggembirakan, dalam artian sebuah skripsi yang tersusun rapi

dan terarah, maka dalam penyusunan penelitian ini dilakukan klasifikasi menjadi 5 (lima) bab yang saling terkait. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

*Bab kesatu*, pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan kepada latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum tentang isbat nikah, dalam bab ini dibahas pengertian dan dasar hukum isbat nikah, syarat isbat nikah, alasan-alasan isbat nikah, dan tata cara penyelesaian isbat nikah.

*Bab ketiga*, penyusun mengarahkan kajian kepada tinjauan umum terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang alasan-alasan isbat nikah pada tahun 2009, dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang isbat nikah tahun 2009.

*Bab keempat*, merupakan inti permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang analisis kasus yang diteliti dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang alasan-alasan isbat nikah pada tahun 2009.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 ada dua perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu perkara nomor 0005/Pdt.P/2009/PA.YK. dan perkara nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.YK. Alasan-alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut antara lain:
  - a. Membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Yogyakarta, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk pembuatan akta kelahiran anak yaitu untuk semua perkara di atas.
  - b. Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta karena waktu menikah masih ada syarat administrasi yang kurang, sehingga dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon. Perkara nomor 0004/Pdt.P/2009/PA.YK
2. Dalam memberi pertimbangan hukum, Hakim lebih cenderung menggunakan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam untuk semua perkara tersebut di atas. Menurut Penyusun hal ini dapat dibenarkan karena untuk kemaslahatan para

pihak yang mengajukan isbat nikah demi mendapatkan kepastian hukum dari negara tentang perkawinannya, selain itu demi kepentingan akta kelahiran anak juga sangat dibutuhkan. Selain itu, pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan juga berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti baik lisan maupun tertulis yang diajukan oleh Pemohon selama dipersidangan.

3. Bahwa demi kemaslahatan para Pemohon dan juga berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti baik lisan maupun tertulis yang diajukan oleh Pemohon selama dipersidangan dari segi hukum Islam perkara isbat nikah ini dapat disahkan dengan dikuatkan juga oleh Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

1. Dengan adanya penelitian ini baik bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum maupun penulis sendiri agar lebih mengetahui maksudnya Isbat Nikah yang artinya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama agar perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama. Isbat Nikah juga digunakan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi suatu perkawinan yang sah antara suami istri. Oleh karena itu, bagi suami istri yang pernikahannya belum dicatat atau belum mempunyai Akta Nikah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 supaya mengajukan Isbat Nikah. Dengan adanya Akta Nikah sebagai bukti autentik, suatu perkawinan dapat memperoleh manfaat bagi dirinya dan keluarga. Adapun manfaat yang bisa diperoleh antara lain:
  - a. Menentukan status anak sah dalam pembuatan Akta Kelahiran.

- b. Persyaratan memperoleh tunjangan keluarga.
  - c. Menentukan ahli waris dari suami atau istri dan anak-anaknya.
  - d. Untuk mengurus pensiunan bagi PNS maupun Pegawai Negeri non sipil seperti TNI.
  - e. Persyaratan dalam penyelesaian perceraian.
2. Hendaknya Pengadilan Agama di dalam mengeluarkan surat keputusan Isbat Nikah supaya dikirim secepatnya kepada Kantor Urusan Agama agar putusan yang berupa Penetapan tersebut dicatat dan diterbitkan berupa produk hukum oleh Kantor Urusan Agama dan agar memperoleh kekuatan hukum tetap.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

### Hadis

Bukhāri, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahīh al-Bukhāri*, Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1998.

### Fikih/Usul Fikih

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta : Kencana, 2006.

A. Rosyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-6, Jakarta : Rajawali Pers, 1998.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, cet. ke-6, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-7, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII., 1999.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI., 2001.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Siraja, 2006.

<http://id.koswara.wordpress.com/konsep-pernikahan-dalam-islam>

I. Doi, Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syar'at Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996.

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005.

- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nasution, B. Johan, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzaafa, 2005.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Zuhailī, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

### **Hukum Umum**

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-6, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Penerbit UI, 1974.

## DAFTAR TERJEMAHAN

### BAB I

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	2	4	Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang dapat memenuhi kewajiban sebagai suami maka harus kawin, karena kawin itu mengurangi pandangan mata dan menjaga kehormatan, barang siapa belum mampu menikah maka berpuasalah, karena berpuasa itu baginya pencegah dari nafsu syahwat (kemaluan).
2	3	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	5	10	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
4	21	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
5	22	21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

### BAB II

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	28	10	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	29	11	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

#### BAB IV

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	70	1	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
2	70	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Imam Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Isma’il al-Bukhārī. Beliau lahir di kota Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H atau bertepatan dengan tahun 810 M. Bukhari kecil mulai mempelajari dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menekuni pelajaran hadis mulai umur 11 tahun, dan pada usia 20 tahun sudah menghasilkan karya buku yang berjudul *Kazayai Sahaba wa Tabain* (al-Sahabah wa at-Tabiun) dan *at-Tarikh*. Maka tidak berlebihan jika beliau dinyatakan salah satu ahli dalam bidang hadis terbesar yang dihasilkan oleh dunia Islam. Karya terbesarnya adalah *al-Jamī’ al-Sāhih* atau yang lebih terkenal dengan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang berisi hadis-hadis sahih. Beliau wafat pada 30 Ramadhan 256 H (31 Agustus 870) di kota dekat Samarkand.

### 2. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah adik dari pasangan Sabiq at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, As-Sayid Sabiq mengenyam pendidikan pertama di Kuttab, kemudian masuk di Perguruan Al-Azhar. Beliau menyelesaikan tingkat ibtidaiyah hingga tingkat kejurusan (takhasus) dengan memperoleh *asy-Syahadah al-‘Alimiyyah* (ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat ijazah doktor. Di antara karya terbesarnya adalah kitab berjudul *Fiqh as-Sunnah*.

### 3. Imam Syafi’i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i. lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di sebuah desa Gazza daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah

hafal al-Qur'an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan imam Syafi'i yang terkenal adalah ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal Khalifah al-Ma'un. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. beliau wafat pada hari Jum'at sore menuju pemakaman Zahrah di Qarafah Sughra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar.

#### 4. Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah sebutan dari Lukman bin Sabit bin Zata yang dilahirkan pada tahun 767 M atau 150 H. selain ahli di bidang hukum Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusatraan Arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (*ra'yu*) dalam fatwanya. Hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain al-Mabsut, al-Jami'us Saghir, al-Jami' al-Kabir.

#### 5. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan di Lokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 2004. Beliau adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar as-Siddiq, khalifah pertama dalam deretan Khulafa ar-Rasyidun. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen Ibnu Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amerah binti Abdul Aziz. Beliau wafat pada tahun 1975. Semasa hidupnya beliau telah melahirkan banyak karya. Sehingga Karyanya dapat kita temukan dengan mudah.

#### 6. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 M. Beliau adalah alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956,

memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo pada tahun 1965. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) dalam mata kuliah Hukum Islam. Selain itu, beliau juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

7. Wahbah Az-Zuhaili

Lahir di kota Dayr ‘Atiyah, Damaskus pada tahun 1932. Beliau adalah guru besar dalam bidang fiqh dan ushul fiqh di Universitas Damaskus. Beliau seorang guru yang produktif dalam membuat karya tulis. Diantara karyanya yang terkenal adalah kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.

8. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Hafiz al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki. Di Eropa beliau terkenal dengan nama Averroes. Lahir di Cordova, Andalusia dan meninggal pada tahun 1198 di kota Marakeh pada usia 72 tahun. Beliau termasuk orang yang banyak menguasai banyak ilmu sehingga beliau menjadi seorang faqih, dokter, astronom, ahli matematika dan filosof. Dalam bidang filsafat, beliau seorang yang kontroversial karena mendukung dan membela filsafat, di tengah para ulama lain menolak filsafat. Karya yang terkenal dari beliau adalah kitab Tahafut al-Tahafut, kitab kritikan terhadap kitab Tahafut al-Falasifah karya Imam al-Ghazali. Selain kitab tersebut, karya yang terkenal adalah kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Awaluddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 Juli 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat asal : Jl. Simpang Kepandean Desa. Tanjung Lubuk Kec.  
Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Palembang  
Sumatra Selatan  
Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Jl. Wahid Hasyim  
Gaten-Condongcatur-Depok-Sleman-YK.

Nama Orang Tua

Ayah : M. Damhar Tanda Negara  
Ibu : Rohilah

Pekerjaan

Ayah : Tani  
Ibu : Tani

Alamat : Jl. Simpang Kepandean Desa. Tanjung Lubuk Kec.  
Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Palembang  
Sumatra Selatan.

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 2 Tanjung Lubuk, OKI, Palembang, tahun 1995-2000
2. MTs Wahid Hasyim, Condongcatur, Yogyakarta tahun 2000-2003
3. MA Wahid Hasyim, Condongcatur, Yogyakarta tahun 2003-2006
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006-2012